



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ohoitel, 12 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. sebagai Pemohon, melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Langgur, 17 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan P. Dullah Utara, Kota Madya Tual, Propinsi Maluku. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk, tanggal 14 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon telah menikahi Termohon pada 01 Januari 2018, sesuai Kutipan Akta Nikah, 018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan P.Dullah Utara, Kabupaten Tual, Propinsi Maluku tanggal 2 Juni 2018.

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Kota Madya Tual, Provinsi Maluku, selama 3 minggu kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Timika dan tinggal di Jalan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat meninggalkan Timika pada bulan Mei 2018 Sampai saat ini, dan beralamat sebagaimana di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di Jalan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai saat ini.
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2018 mulai tidak harmonis, disebabkan :
 1. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar.
 2. Termohon tidak mau melayani Pemohon.
 3. Termohon tidak mau tinggal di Timika.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 23 Juni 2019, pada saat itu Pemohon menelpon Termohon untuk kembali ke Timika tetapi Termohon tidak mau kembali karena alasannya Termohon tidak cocok tinggal di daerah Timika, dengan kejadian saat itu antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon () untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor Nomor : 2019 tanggal 21 Agustus 2019, dari Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kabupaten Mimika;

Bahwa`selanjutnya oleh karena Pemohon telah mendapatkan surat persetujuan dan atau surat keterangan izin perceraian dari atasan sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk berperkara di Pengadilan Agama Mimika, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan P. Dullah Utara, Kabupaten Tual Propinsi Maluku tanggal 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.

B. Saksi:

1. **Saksi** tempat dan tanggal lahir Kendari 2 November 1992, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan tempat tinggal di Jalan Timika Indah Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 di Tual ;
- bahwa Status Pemohon sebelum menikah adalah duda, sedangkan status Termohon gadis;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tual selama 3 minggu kemudian Pemohon dan Termohon ke Timika;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Mei 2018 mulai tidak harmonis;
- bahwa Saksi mengetahui bahwa penyebabnya yakni Termohon tidak melayani dan mengurus Pemohon dan Termohon pergi ke Tual sampai sekarang tidak kembali, sekalipun Pemohon pernah menjemput Termohon di Tual dan juga telah menelepon Termohon untuk tinggal bersama di Timika, namun Termohon tidak mau.
- bahwa Termohon pergi meninggal Pemohon sejak bulan Juni 2018;

2. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Ohoitel 9 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Avrot, tempat tinggal di Jalan Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi saudara sepupu dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah sebagai keluarga jauh;
- bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Tual tahun 2018;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tual selama 3 minggu kemudian Pemohon dan Termohon ke Timika;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Mei 2018 mulai tidak harmonis;
- bahwa Saksi mengetahui bahwa penyebabnya yakni Termohon tidak melayani dan mengurus Pemohon dan Termohon pergi ke Tual sampai sekarang tidak kembali, sekalipun Pemohon pernah menjemput Termohon di Tual dan juga telah menelepon Termohon untuk tinggal bersama di Timika, namun Termohon tidak mau.
- bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2018;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak keberatan.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin berpisah dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 01 Januari 2018 telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, namun sejak Mei 2018 mulai tidak harmonis, disebabkan karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, Termohon tidak mau melayani Pemohon,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau tinggal di Timika dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 23 Juni 2019, pada saat itu Pemohon menelpon Termohon untuk kembali ke Timika tetapi Termohon tidak mau kembali karena alasannya Termohon tidak cocok tinggal di daerah Timika, dengan kejadian saat itu antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 555/265/2019 tanggal 21 Agustus 2019, dari Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kabupaten Mimika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/04//2018 (bukti P) dan dua orang saksi yang bernama saksi

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) adalah akta autentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang pertama (), adalah sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang keterangan Saksi yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Mei 2018 mulai tidak harmonis; penyebabnya yakni Termohon tidak melayani dan mengurus Pemohon dan Termohon pergi ke Tual sampai

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak kembali, sekalipun Pemohon pernah menjemput Termohon di Tual dan juga telah menelepon Termohon untuk tinggal bersama di Timika, namun Termohon tidak mau, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang kedua (**Umar Ngabalin bin Hasan Ngabalin**), sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga memenuhi pula syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak bulan Mei 2018 mulai tidak harmonis; penyebabnya yakni Termohon tidak melayani dan mengurus Pemohon dan Termohon pergi ke Tual sampai sekarang tidak kembali, sekalipun Pemohon pernah menjemput Termohon di Tual dan juga telah menelepon Termohon untuk tinggal bersama di Timika, namun Termohon tidak mau, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya ditambah dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Tual Propinsi Maluku pada tanggal 01 Januari 2018;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan belum dikarunia anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, Termohon tidak mau melayani Pemohon, Termohon tidak mau tinggal di Timika;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

Menimbang bahwa menurut Hakim Tunggal, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tidak hanya Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, Termohon tidak mau melayani Pemohon, Termohon tidak mau tinggal di Timika, tetapi juga karena tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menyayangi dan tidak sanggup lagi mempertahankan lagi mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum :21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang

Menimbang bahwa talak menurut hadis Rasulullah saw. adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. (ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق), tetapi jika suami dan istri tidak ada kecocokan lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 hingga sekarang, maka talak itu merupakan jalan keluar sebagaimana dikatakan oleh Alauddin al-Kasaniy dalam al-Badai', juz II:112:

ان شرع الطلاق في الا المصلحة. لان الزوجين قد تختلف اخلاقهما لمكان صل

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk



وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة، لانه لا يبقى وسيلة الى المقاصد ،
فتنقلب

المصلحة إلى الطلاق ليصل كل واحد منهما الى زوج يوافقه، فيستوفى مصالح
النكاح منه

Sesungguhnya ketentuan hukum tentang talak pada dasarnya untuk kemaslahatan/kedamaian. Ketika suami dan istri berbeda tingkah laku (akhlak) pasti tidak mendatangkan kemaslahatan perkawinan, sedangkan kemaslahatan itu merupakan tujuan perkawinan, maka dialihkanlah kemaslahatan itu kepada perceraian (talak) supaya suami dan istri yang telah bercerai itu dapat menemukan pasangan lain yang serasi untuk menggapai perkawinan yang bermaslahat.

Menimbang fakta bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sementara Termohon tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya serta tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon untuk untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

. Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Aris Setiawan,S.Ag.,M.H sebagai Hakim Tunggal dengan di dampingi oleh Siti Khuzaimatin,S.Sos.,SHI sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Siti Khuzaimatin,S.Sos.,SHI

Aris Setiawan,S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	576.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)